



Implementasi Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Putusan Nomor: 628/PID.B/2023/PN Sleman)

Bernardus Alessandro Imantaka^{1*}, Rehnalemken Ginting²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

aandroo090@student.uns.ac.id¹; rehnalemken_g@staff.uns.ac.id²

Korespondensi Penulis: aandroo090@student.uns.ac.id*

Abstract. This study discusses criminal liability for perpetrators of online gambling crimes based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) from the perspective of Indonesian criminal law. The research employs a normative juridical approach with a case study method on Decision Number 628/PID.B/2023/PN Sleman. The defendant was proven to have knowingly distributed and disseminated links to online gambling sites via social media, as well as obtained financial gain from these activities. Based on the judge's decision, the defendant was sentenced to 1 year and 8 months in prison and fined IDR 250,000,000. The results indicate that the application of Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law is in accordance with the principles of criminal liability, including the elements of fault (*mens rea*) and unlawful acts (*actus reus*). Nevertheless, challenges remain in law enforcement against online gambling, particularly regarding sites operating abroad and the low level of public legal awareness. The recommendations provided include a more comprehensive legal approach to enhance the effectiveness of combating online gambling in Indonesia.

Keywords: Criminal Liability; ITE Law; Online Gambling

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN Sleman. Terdakwa telah terbukti secara sadar mendistribusikan dan menyebarkan tautan situs judi online melalui media sosial, serta memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas tersebut. Berdasarkan putusan hakim, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp250.000.000,-. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE sudah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap perjudian online, khususnya situs yang beroperasi di luar negeri dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Rekomendasi yang diberikan berupa pendekatan hukum yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online di Indonesia.

Kata Kunci: Perjudian Online; Pertanggungjawaban Pidana; UU ITE

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia telah menegaskan secara konstitusional sebagai negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penegasan ini memiliki makna mendalam, di mana seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal penyelenggaraan kekuasaan, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Para ahli hukum juga memiliki beragam definisi mengenai hukum, meskipun umumnya mereka menyepakati bahwa hukum

adalah perangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah sekumpulan aturan yang berfungsi untuk menertibkan masyarakat dan melindungi kepentingan setiap individu. Ia menekankan bahwa hukum harus dipandang sebagai sistem yang dinamis dan berkembang seiring perubahan sosial (Apeldoorn, 2001: 23-25). Menurut Simons, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan tentang perbuatan yang dilarang dan diberi ancaman hukuman dalam bentuk pidana bagi yang melanggarnya. Simons menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya melarang perbuatan tertentu, tetapi juga memberikan ancaman sanksi pidana kepada pelanggar aturan tersebut (Simons, 1996: 15- 20).

Perjudian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang telah lama dilarang di Indonesia. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk perjudian secara langsung (offline), tetapi juga untuk perjudian yang dilakukan secara online. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membuka ruang baru bagi berbagai aktivitas yang sebelumnya terbatas oleh ruang fisik, termasuk perjudian. Judi online menjadi salah satu fenomena yang berkembang pesat di masyarakat seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap internet. Namun, kemajuan ini di sisi lain membawa tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menegakkan larangan perjudian yang dilakukan melalui media elektronik. Di Indonesia, aturan mengenai larangan perjudian secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-undang ini menegaskan bahwa segala bentuk perjudian dilarang dan harus ditindak secara tegas oleh pihak berwenang. Namun, dengan munculnya perjudian yang berbasis internet atau dikenal sebagai judi online, pemerintah merasa perlu untuk mengembangkan instrumen hukum yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Perjudian online menimbulkan tantangan baru karena kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan.

Hal ini memungkinkan seseorang untuk berjudi tanpa harus pergi ke tempat-tempat khusus seperti kasino atau lokasi perjudian lainnya. Seiring perkembangan teknologi, Indonesia kemudian memperkenalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang bertujuan mengatur aktivitas berbasis teknologi, termasuk kejahatan yang dilakukan melalui platform digital. Pasal 27 ayat (2) dari undang-undang ini secara khusus melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan

perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Undang-Undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, untuk memperkuat penegakan hukum di bidang transaksi elektronik, termasuk judi online. Judi online memiliki berbagai bentuk, mulai dari poker, taruhan olahraga, hingga slot dan togel online yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi seluler.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi telah menjadi masalah global yang menuntut adanya kerangka hukum yang kuat. Salah satu kasus yang mencerminkan bagaimana judi online menjadi tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia adalah Putusan Nomor: 628/PID.B/2023/PN Sleman, di mana terdakwa, Emha Ahmad Setiawan, terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terdakwa memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook, untuk menyebarkan tautan (link) yang mengarah pada situs perjudian online. Setiap kali pengguna mendaftar dan melakukan transaksi melalui tautan tersebut, terdakwa menerima komisi atau fee dari setiap pemain yang melakukan deposit.

Dalam hal ini, terdakwa menjalankan peran sebagai 'rafarel', yang bertindak sebagai perantara antara situs judi online dan para pemain. Tindakan terdakwa tersebut bertentangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang melarang distribusi informasi perjudian melaluimedia elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan salah satu pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada analisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami isi serta makna dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum, yang dijadikan pedoman dalam praktik hukum di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Ilmu yang bersifat preskriptif merujuk pada ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas norma hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma yang ada. Dalam konteks ini, ilmu hukum selalu berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya atau yang sepatutnya dilakukan. Penulis menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian tentang judi online. Pendekatan ini merujuk pada peninjauan suatu kasus dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, seperti yang dikaji oleh penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/PID.B/2023/PN Smn. Topik

studi utama dalam pendekatan kasus ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perjudian online dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pendekatan hakim tidak lepas dari pembahasan pendekatan hukum yang nantinya akan digunakan oleh hakim guna memutus suatu perkara. (Hukum & Nusantara, 2017). Pertimbangan berisi fakta-fakta dipersidangan yang disusun secara ringkas yang diperoleh saat pemeriksaan di pengadilan.

Perkara ini melibatkan terdakwa Emha Ahmad Setiawan alias Wawan, seorang laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Sleman pada tanggal 27 Desember 1993 dan berusia 30 Tahun. Ia bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang (Chairul Huda, 2006). Emha Ahmad Setiawan alias Wawan sendiri berdomisili di Tapuran, Rt. 06 Kelurahan Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bahwa pada awalnya, beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap, saksi Ahmad Ubadi, saksi Alfian Nurkholis, saksi Diky Dwi Darmawan, saksi Nuryadi, dan Tim dari Ditreskrim Polda D.I. Yogyakarta, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang tinggal di daerah kretek Bantul sering menawarkan perjudian secara online dan merupakan target operasi D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya, saksi Ahmad Ubadi dan Tim kemudian melakukan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli judi online, dan dari penyelidikan dan penyamaran tersebut diketahui bahwa terdakwa benar mempromosikan dan mengiklankan perjudian secara online melalui akun facebooknya terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 23.00

WIB, terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Ubadi dan Tim di salah satu penginapan di Pantai Parangkusumo Kretek Bantul Bersama saksi Ikke Aryani Azizah.

Setelah diamankan, terdakwa kemudian di interogasi dan mengakui bahwa sejak tahun 2019 terdakwa mengenal judi online, setelah lama bermain slot judi online, terdakwa secara otodidak berfikir untuk menyebarkan link judi online dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang mengikuti linknya, kemudian sekitar tahun 2022 terdakwa bergabung dengan kelompok judi online dan menjadi Rafarel yaitu strategi marketing dari mulut ke mulut yang mengajak untuk merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain, melalui program ini pelanggan akan mendapatkan komisi (reward) dari adminnya.

Bahwa dalam menawarkan judi online tersebut terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah handphone miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446, 1 (satu) buah HP merek OPPO A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279 dan 1 (satu) buah HP merek A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953. Dalam menawarkan perjudian jenis slot online dan totor gelap atau togel HK tersebut terdakwa sebagai rafarel menawarkan link di media sosial yaitu, Ngamenjitu, Pasang 123, Semarjitu, Kudajitu, Perkasajitu, Mahajitu, Prabujitu, Kembarjitu, Pasangslot, dan Bagong4D. Dimana akun Prabujitu diikuti oleh 170 orang, akun Ngamentogel diikuti oleh 482 orang dan akun Bagong4D diikuti oleh 170 orang.

Cara terdakwa menawarkan/mempromosikan link judi togel atau judi slot melalui Facebook miliknya yaitu pertama terdakwa, membuat akun Facebook dengan nama samaran yaitu SINDY ERELKA dengan profil gambar perempuan, ERNI SUSANTI dengan photo profil seorang perempuan, ERNI S dengan photo perempuan, FITRIANA, ERNI SUSANTY dengan photo profil perempuan, kemudian dishare link dikolom komentar Facebook, kemudian masuk dalam group facebook Prabujitu dan apabila ada yang tertarik, seorang pemain akan mendaftar ke link yang terdakwa berikan misalnya link Ngamentogel, tujuan agar seorang pemain yang mendaftar, dapat masuk ke dalam akses judi online, seorang pemain tersebut akan bermain dengan link yang terdakwa bagikan.

Setelah itu bila seorang pemain sudah ikut link terdakwa, lalu melakukan transaksi perjudian secara online maka terdakwa akan mendapat fee atau komisi misalnya seorang pemain ikut link terdakwa tersebut deposit sebesar Rp.100.000,- maka secara otomatis terdakwa akan mendapat fee / komisi Rp.500,- kemudian komisi tersebut akan masuk ke akun terdakwa, dan cara terdakwa melakukan penarikannya (withdraw) apabila komisi terdakwa sudah banyak yaitu apabila ada Reffnya terdakwa yang bertransaksi kemudian seorang pemain tersebut melakukan deposit, maka otomatis terdakwa mendapat fee 1% dari jumlah depositnya,

kemudian uang komisi tersebut otomatis masuk ke saldo akun milik terdakwa, kemudian apabila terdakwa melakukan penarikan (withdraw) maka terdakwa memilih menu Withdraw lalu terdakwa mengisi nominal uang yang akan ditarik, setelah itu terdakwa meng klik kirim, maka setelah itu saldo milik terdakwa otomatis berkurang dan uang penarikan otomatis masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 1370015465343 milik terdakwa, kemudian uang bisa ditarik tunai melalui ATM. Bahwa cara bermain judi slot tersebut seorang pemain yang hendak ikut main judi slot harus deposit terlebih lebih dahulu ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa melalui rekeningnya deposit ke rekening dalam akun Prabujitu yang disediakan oleh admin, lalu masuk dalam pilihan akun, biasanya bermain judi slot, maka masuk ke permainan slot, dalam permainan slot tersebut pertama memasang taruhan kemudian tekan tombol spin lalu otomatis tampil gambar yang ada pada permainan dan akan di acak, kemudian apabila gambar yang sama dengan jumlah delapan atau lebih maka gambar tersebut akan pecah dan pemain mendapat kemenangan sesuai gambar yang pecah, namun apabila pemain menekan tombol spin tidak ada gambar yang cocok atau sama seperti sebelumnya, berarti pemain tersebut kalah dan saldo berkurang.

Bahwa komisi yang didapatkan terdakwa bervariasi antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan jumlah tersebut tidak menentu. Dalam perkara ini, terdakwa Emha Ahmad Setiawan alias Wawan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat dua unsur didalamnya yaitu:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian Unsur setiap orang, bahwa tentang unsur “setiap orang” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya.

Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum atau pelaku adalah terdakwa Emha Ahmad Setiawan alias Wawan yaitu yang identitas terdakwa dalam surat terdakwa telah sesuai dan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, serta terdakwa berada dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan terdakwa Emha Ahmad Setiawan alias Wawan bin Sugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna silver dan 1 (satu) unit HP merk A53 warna hitam dirampas untuk negara, dan terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah). Dalam kasus Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN Smn, terdakwa Emha Ahmad Setiawan alias Wawan didakwa karena telah secara sadar dan tanpa hak mendistribusikan, menstransmisikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian melalui akun media sosial Facebook. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa berperan sebagai "rafarel", yaitu agen pemasaran yang bertugas untuk menyebarluaskan tautan (link) situs perjudian online kepadamasyarakat melalui berbagai akun Facebook yang ia kelola.

Dalam mekanisme ini, setiap pengguna yang mendaftar dan melakukan transaksi melalui tautan yang disebar oleh terdakwa akan memberikan keuntungan dalam bentuk komisi bagi dirinya. Besaran komisi yang diterima oleh terdakwa bergantung pada jumlah pemain yang berhasil ia ajak serta nilai transaksi yang dilakukan oleh pemain tersebut. Dengan kata lain, terdakwa tidak hanya sebagai pengguna judi online, tetapi juga berperan aktif dalam mempromosikan serta memperluas jangkauan perjudian daring di Indonesia (Sudarto, 1981:

30). Dalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, termasuk alat bukti yang ada, fakta persidangan, serta dampak dari perbuatan terdakwa terhadap masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara jelas melarang siapa pun untuk mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

Dengan demikian, terdakwa divonis hukuman pidana berupa penjara selama 1 tahun 8 bulan, serta dikenakan denda sebesar Rp 250.000.000,- yang apabila tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu, barang bukti berupa tiga unit handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk aktivitas perjudian daring dirampas untuk negara sebagai bagian dari penegakan hukum yang lebih luas (Wignjosoebroto, 2005: 100).

Penerapan UU ITE dalam kasus ini menjadi salah satu bentuk preseden hukum yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan pelaku utama perjudian online, tetapi juga individu-individu yang membantu menyebarluaskan aktivitas perjudian tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa perjudian online bukan sekadar hiburan biasa, tetapi merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius. Meskipun demikian, meskipun putusan ini telah menunjukkan efektivitas UU ITE dalam menjerat pelaku, masih terdapat berbagai tantangan dalam pemberantasan perjudian daring di Indonesia (Harahap, 2010: 379).

Salah satu tantangan terbesar adalah keberadaan situs perjudian yang berbasis di luar negeri, yang membuatnya sulit untuk diblokir secara permanen oleh pemerintah. Banyak dari situs perjudian ini menggunakan server internasional serta memanfaatkan teknologi canggih untuk menghindari deteksi, seperti mengganti domain secara berkala, menggunakan sistem enkripsi tinggi, serta menerapkan mekanisme transaksi keuangan yang sulit dilacak. Selain itu, banyak pelaku yang menggunakan Virtual Private Network (VPN) untuk menyamarkan lokasi mereka, sehingga semakin menyulitkan pihak berwenang dalam melacak aktivitas perjudian daring yang dilakukan dari Indonesia (Mulyadi, 2018: 79).

Selain tantangan teknis dalam pemberantasan situs judi, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah maraknya perjudian online. Masih banyak individu yang menganggap perjudian daring sebagai bentuk hiburan biasa tanpa menyadari bahwa aktivitas ini melanggar hukum dan memiliki dampak negatif yang luas. Dampak negatif tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian finansial bagi pemain, tetapi juga

dapat mendorong perilaku kriminal lain seperti pencucian uang, penipuan, serta kejahatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari perjudian daring (Faisal & Rustamaji, 2020: 157).

Dalam kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut, sebab terdakwa secara sadar membuat akun Facebook palsu, bergabung dalam berbagai komunitas perjudian online, serta secara aktif menyebarkan tautan situs judi dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, dalam putusan akhirnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan serta dikenakan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu, barang bukti berupa tiga unit handphone yang digunakan oleh terdakwa dalam aktivitas perjudian daring turut dirampas untuk negara (Sudarto, 1981: 30). Hukuman yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus ini merupakan bentuk penerapan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera, tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tidak terlibat dalam kegiatan perjudian online yang dapat merugikan banyak pihak.

Jika ditinjau dari perspektif asas kesalahan dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian online seperti dalam kasus ini juga dapat dikaji berdasarkan teori kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan merupakan unsur utama dalam menentukan apakah seseorang bertanggung jawab secara pidana atas suatu tindakan, di mana dalam kasus ini terdakwa terbukti telah dengan sadar melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Terdakwa tidak hanya mengetahui bahwa perjudian daring adalah aktivitas yang melanggar hukum, tetapi juga secara aktif berupaya untuk menyebarkan akses ke situs judi serta memperoleh keuntungan darinya.

Fakta bahwa terdakwa telah menjalankan aktivitas ini dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni sejak tahun 2019 hingga akhirnya ditangkap pada tahun 2023, semakin menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, terdakwa juga menerapkan berbagai strategi untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum, seperti menggunakan nama samaran, menyebarkan tautan perjudian secara berkala, serta mengelola beberapa akun Facebook palsu yang digunakan untuk mempromosikan situs judi (Harahap, 2010: 379). Dengan adanya unsur kesengajaan yang kuat, maka

pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam kasus ini bersifat absolut dan tidak dapat dikesampingkan.

Selain ditinjau dari UU ITE, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian online juga dapat dikaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang mengatur tentang larangan perjudian secara umum. Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang mengadakan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi dengan maksud mencari keuntungan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,-.

Dengan demikian, pelaku perjudian online pada dasarnya dapat dikenakan dakwaan berlapis, yakni berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU ITE serta KUHP sebagai dasar hukum tambahan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perjudian daring masih menghadapi berbagai kendala, termasuk sulitnya melacak jaringan perjudian online yang beroperasi dari luar negeri serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak situs perjudian daring yang menggunakan server di luar negeri, sehingga sulit untuk diblokir atau ditindak secara langsung oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, kemajuan teknologi juga memungkinkan para pelaku untuk tetap mengakses situs perjudian meskipun telah diblokir oleh pemerintah dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN) atau metode penyamaran lainnya (Mulyadi, 2018: 79).

Dari berbagai aspek yang telah dikaji, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian online dalam Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN Smn telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia, baik dalam aspek asas legalitas, asas kesalahan, maupun unsur pertanggungjawaban pidana. Putusan ini memberikan sinyal kuat bahwa negara tidak akan mentoleransi aktivitas perjudian daring dalam bentuk apa pun, baik bagi penyelenggara maupun pihak yang terlibat dalam penyebarluasan akses ke situs perjudian. Namun, efektivitas hukum ini masih sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kerja sama internasional dalam menutup akses ke situs perjudian, pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pelaku perjudian online telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjerat pelaku kejahatan berbasis digital. Pasal 27 ayat (2) secara tegas melarang tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan perjudian, dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).

Dari sudut pandang asas legalitas, ketentuan tersebut telah memenuhi syarat utama dalam hukum pidana bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan yang

mengaturinya terlebih dahulu. Akan tetapi, efektivitas norma tersebut dalam praktik masih menyisakan sejumlah persoalan serius. Meskipun rumusan normatif telah tersedia, pelaku perjudian online tetap mampu memanfaatkan celah teknologi untuk menghindari deteksi dan penindakan, seperti dengan menyembunyikan identitas, menggunakan akun palsu, memanfaatkan layanan VPN, hingga memindahkan server situs ke luar negeri. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan tidak serta-merta menjamin berkurangnya angka kejahatan apabila tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat, sumber daya yang memadai, dan teknologi penunjang yang efektif.

Kendala lain yang dihadapi adalah belum maksimalnya kerja sama antara aparat penegak hukum, instansi teknis seperti Kominfo, serta lembaga perbankan dan penyedia layanan internet. Sering kali koordinasi antarlembaga masih bersifat sektoral dan responsif, bukan preventif dan terpadu. Selain itu, kelemahan dalam penelusuran transaksi keuangan digital dan identifikasi pelaku membuat banyak bandar dan pengelola situs judi daring tetap bebas beroperasi. Di sisi lain, upaya pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan secara masif, namun upaya ini tidak cukup karena situs-situs tersebut dapat dengan cepat bermigrasi atau membuat domain baru. Dalam hal ini, penegakan hukum menghadapi tantangan struktural dan teknis sekaligus. Oleh karena itu, penguatan institusi penegakan hukum di bidang kejahatan siber, pelatihan penyidik digital forensik, serta integrasi data antarinstansi menjadi langkah mendesak yang harus segera diwujudkan

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap pelaku perjudian online dalam Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN Sleman telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp250.000.000, menunjukkan bahwa pasal tersebut secara efektif digunakan untuk menjerat pelaku perjudian online. Pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian online dalam Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN Sleman jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, yakni unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sadar dan memperoleh keuntungan ekonomi, yang

membuktikan adanya niat jahat (dolus). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (2006). *Pressured into crime: An overview of general strain theory* (pp. 22–28). Roxbury Publishing Company.
- Apeldoorn, L. J. van. (2001). *Pengantar ilmu hukum* (Cet. ke-37, pp. 23–25). Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (p. 102). Kencana.
- Banks, J., & Todorovic, D. (2012). *Gambling in the digital era: Challenges and regulatory issues*. *Journal of Financial Crime*, 19(1), 74–88.
- Faisal, & Rustamaji. (2020). *Metode penelitian hukum* (Cet. ke-2, p. 157). Rajawali Pers.
- Felson, M. (2002). *Crime and everyday life* (pp. 14–20). Sage Publications.
- Gainsbury, S. M., Wood, R., Russell, A., Hing, N., & Blaszczynski, A. (2012). *An overview of Internet gambling regulations*. *Journal of Gambling Studies*, 28(1), 11–29.
- Griffiths, M. (2003). *Internet gambling: Issues, concerns, and recommendations*. *CyberPsychology & Behavior*, 6(6), 557–568.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP* (Cet. ke-5, p. 379). Sinar Grafika.
- Hukum, F., & Universitas Muslim Nusantara. (2017). *Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus perjudian*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(7), 127–135.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Istanto, F. S. (2007). *Metode penelitian hukum* (p. 56). Penerbit Andi.
- King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2016). *The convergence of gambling and digital media: Implications for gambling in young people*. *Journal of Gambling Studies*, 32(2), 521–533.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahmud Marzuki, P. (2006). *Penelitian hukum* (p. 141). Kencana.

- Mahmud Marzuki, P. (2008). Penelitian hukum (pp. 22–25). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum (p. 141). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2014). Hukum pidana Indonesia (pp. 15–20, 85–90). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian hukum (pp. 15–20, 213). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (p. 89). Kencana.
- Mulyadi, L. (2018). Hukum pidana (Cet. ke-3, p. 79). Alumni.
- Pengadilan Negeri Sleman. (2023). Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN Sleman.
- Rahardjo, S. (2000). Hukum dan perilaku: Refleksi tentang hukum dan perilaku sosial (pp. 45–60). Kompas.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum (pp. 45–50, 160–165). Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan masyarakat (Cet. ke-2, pp. 35–38). Genta Publishing.
- Reith, G. (2002). The age of chance: Gambling in Western culture (pp. 87–94). Routledge.
- Rusdan, M. F. (2013). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana judi online di Indonesia. *Digilib UNS*, 2–6.
- Santoso, S., Kasih, E. W., & Saputra, M. R. (2023). Analysis of implemented policy strategies and innovations in legal management of natural resources and renewable energy in Indonesia. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 1(4).
- Simons, J. (1996). Hukum pidana (R. Soesilo, Terj., pp. 15–20). Pradnya Paramita.
- Simons. (1996). *Het Nederlans Stafrecht* (p. 19). Liberty.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum (pp. 23–25). UI Press.
- Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya (pp. 60–62). Politeia.
- Sudarto. (1981). Hukum pidana: Suatu pengantar (pp. 3–5, 30–35). Alumni.
- Sutantio, B. (2020). Perjudian online dan dampaknya di masyarakat (pp. 20–25). Rajawali Pers.
- Wignjosobroto, S. (2005). Hukum pidana Indonesia (pp. 40–45, 100–105). Gadjah Mada University Press.
- Wiyono, P. (2016). Cyber crime dan hukum pidana di Indonesia (Cet. ke-1, p. 20). Sinar Grafika.